



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN  
( BAPPEDA DAN LITBANG )**

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 1 Slawi Kode Pos 52417 Telp. (0283) 491694, 492023 Fax. (0283) 492023

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

**SELAKU PENGGUNA BARANG**

**Nomor : 050/ 11 /2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PETUGAS STOCK OPNAME BARANG PAKAI HABIS  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Kabupaten Tegal Tahun 2022, maka perlu menunjuk Petugas Stock Opname di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2022;

b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Stock Opname pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal tentang Penunjukan Petugas Stock Opname pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Tegal;
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;



22. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1184 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

23. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/1185 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Stock Opname pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Stock Opname sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

1. Menghitung fisik barang yang ada di gudang;
2. Merekonsiliasi antara hasil fisik dengan catatan petugas penyimpanan barang;
3. Membuat dan menandatangani Berita Acara hasil stock opname;
4. Menyusun laporan hasil stock opname dan diberikan kepada Pengguna Barang tentang hasil pelaksanaan tugas;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Stock Opname bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal selaku Pengguna Barang;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 3 Januari 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL  
Selaku Pengguna Barang



MUHAMMAD FARIED WAJDI.

**Tembusan :** Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Tegal;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tegal;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;
4. Pejabat yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah dan Penelitian  
Pengembangan Kab. Tegal  
Nomor : 050/ 11 /2022  
Tanggal : 3 Januari 2022

PENUNJUKAN PETUGAS STOCK OPNAME  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN  
PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	N A M A	JABATAN DALAM PETUGAS STOCK OPNAME
1.	MARTO	Ketua
2.	RASONO	Sekretaris
3.	ANDI TRI MARDIYANTO	Anggota

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN TEGAL  
Selaku Pengguna Barang



**MUHAMMAD FARIED WAJDY.**